

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola (*Governance*) melibatkan pendekatan sistematis yang terdiri dari berbagai tahapan yang bertujuan untuk mencapai resolusi yang selaras dengan tujuan suatu entitas. Menurut Mantovani (2022), Tata kelola melibatkan pengawasan dan pengendalian suatu organisasi, yang mencakup berbagai fungsi terkait pemerintah. Ketika komponen-komponen ini diterapkan secara efektif dalam lingkungan pemerintahan, hal ini disebut sebagai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Pada akhirnya, Tata Kelola yang Baik sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam suatu organisasi atau entitas pemerintah.

Menurut Rozalinda (2015), mengelola lembaga wakaf secara efektif sama halnya dengan mengelola korporasi. Artinya pengelolaan harus dilakukan dengan mengutamakan efisiensi dan produktivitas. Kualitas tata kelola dalam suatu organisasi diyakini dapat menjadi ukuran kinerjanya secara keseluruhan. Lima prinsip utama tata kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini juga dituangkan dalam Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Indonesia tahun 2006, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam setiap organisasi.

Permasalahan dalam tata kelola tanah wakaf umumnya disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas pengelola wakaf (*nazhir*). Untuk mengoptimalkan potensi aset wakaf, terutama dalam pengelolaan tanah, diperlukan

berbagai upaya yang dilakukan oleh nazhir agar harta wakaf dapat berkembang dan menjadi lebih produktif.

Wakaf sendiri memiliki tujuan utama untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda wakaf, baik untuk kepentingan ibadah maupun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun, kenyataannya, masih banyak nazhir yang belum mampu memaksimalkan pengelolaan wakaf secara optimal. Akibatnya, pemanfaatan aset wakaf yang seharusnya bisa lebih produktif belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas.

Sejalan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan tanah wakaf di Indonesia. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang wakaf, harta benda wakaf, dan mekanisme pengelolaannya.

Maka Sesuai dengan rapat yang di adakan di Gampong Bale Setuy dengan ini pihak Gampong Bale Setuy mengeluarkan ultimatum mengenai pengelolaan wakafat pada tahun 2020 yang mana dalam rapat tersebut terdapat 3 butir poin penting mengenai pengelolaan tanah wakaf yang didapat dari hasil rapat atau musyawarah bersama aparaturnya gampong beserta masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, Hasil selama ini dalam hal alokasinya terbatas pada sektor perawatan dan keperluan kegiatan Masjid Jame'k Bale Setuy. Aktivitas yang berhubungan langsung dengan pengembangan sektor ekonomi umat hingga saat ini masih belum terimplementasi secara signifikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari produktivitas wakaf tahunan yang tergolong signifikan, pengelolaan dan pendistribusiannya masih dirasa kurang optimal, khususnya pada sektor yang berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih mendalam terkait pengelolaan di Masjid Jame'k Bale Setuy. Dari hasil pengamatan, ditemukan laporan dari sekelompok masyarakat yang mengungkapkan kekhawatiran terhadap kurangnya transparansi dalam sistem pelaporan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Masjid Jame'k Bale Setuy. Berikut Jenis-jenis tanah wakaf yang ada di Gampong Bale Setuy:

Tabel 1.1. Jenis-jenis tanah wakaf

No.	Jenis	Luas
1.	Sawah	10 Hektar
2.	Tambak	7 Hektar
3.	Tanah Terlantar	3 Hektar

Data ini menunjukkan bahwa kearifan lokal merupakan pendekatan strategis yang dapat digunakan sebagai solusi dalam pengembangan sumber daya, termasuk aset wakaf. Dengan memanfaatkan potensi yang terkandung dalam kearifan lokal, aset wakaf dapat dikelola sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah setempat.

Strategi manajemen pengembangan aset wakaf ini perlu diintegrasikan ke dalam nilai-nilai kearifan lokal melalui perspektif pemberdayaan masyarakat, terutama dari aspek ekonomi. Hal ini bertujuan agar pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan efektif.

Dengan pendekatan ini, upaya manajemen aset wakaf akan selaras dengan sistem sosial masyarakat, berjalan seiring dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi, sehingga mampu menciptakan sinergi yang mendukung pengelolaan aset

secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang dapat disampaikan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Kelola Tanah Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Masjid Jame'k Bale Setuy?
2. Apa saja hambatan dalam Tata Kelola Tanah Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Masjid Jame'k Bale Setuy?

1.3 Fokus Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Tanah Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Masjid Jame'k Bale Setuy.
2. Hambatan dalam Tata Kelola Tanah Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Masjid Jame'k Bale Setuy.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Tata Kelola Tanah Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Masjid Jame'k Bale Setuy memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Tata Kelola Tanah Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Masjid Jame'k Bale Setuy.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam Tata Kelola Tanah Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Masjid Jame'k Bale Setuy.

1.5 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Prakti:

Bagi pemerintah setempat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan peran dan kontribusi tanah wakaf dalam pembangunan desa.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu sumber wawasan empiris, kontribusi pemikiran dan pengetahuan, serta untuk memperkaya informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, praktisi, dan akademisi dalam upaya pengelolaan tanah wakaf yang lebih efisien dan berkelanjutan.